



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS
Nomor 3366 /UN17.8/HK.08.00/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan ini menugaskan kepada,

nama : Dr. La Syarifuddin, SH, MH
NIP : 198001162005011002
pangkat/golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Lektor

untuk menjadi saksi ahli hukum pidana dalam proses penyidikan tindak pidana kehutanan "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dengan tersangka Bachtiar Wirya Dhinata bin Jamhari, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Pukul 10.00 Wita di Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Samarinda, berdasarkan surat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor S,1209/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2021/PPNS tertanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Ahli Hukum Pidana.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

21 Desember 2021

Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP 198203072003121003